

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Hukum menurut E. Utrecht merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.<sup>1</sup> Indonesia sendiri merupakan negara hukum dimana dalam menjalankan kekuasaan dalam bernegara Indonesia berdasar atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Dalam negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supremasi hukum/rule of law*), kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dapat diartikan lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Pihak yang berkuasa yang memegang kendali, artinya siapa yang kuat dialah yang menguasai. Ini bukanlah supremasi hukum melainkan berlaku hukum rimba. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan

---

<sup>1</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006, h. 96

rakyat.<sup>2</sup> Di Indonesia, ketentuan mengenai negara hukum telah diatur dengan dalam hukum dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang kemudian disingkat menjadi UUD NRI 1945). Yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Berkaitan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara Hukum juga sama pentingnya bahwa sebuah negara juga tidak terlepas dari peraturan terkait pembangunan nasional dengan tujuan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pentingnya sebuah pembangunan yang bersifat nasional, maka hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan perekonomian secara nasional. Dengan adanya perkembangan pembangunan nasional serta masifnya kebutuhan perekonomian pasti akan menimbulkan pula kebutuhan penyesuaian kebijakan yang mengatur hal tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan berbagai penyesuaian kebijakan sektor perbankan, sehingga di harapkan akan dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam kebijakan yang berkaitan dengan sektor perbankan.

Kedudukan bank di tengah masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis, merupakan suatu hal yang sangat penting.<sup>3</sup> Adanya bank, dapat

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, h. 298

<sup>3</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2015, h. 7

memberikan penyaluran dana berupa kredit di tengah pertumbuhan perekonomian masyarakat. Namun, dengan diberikannya kredit dari bank kepada debitor akan selalu diikuti dengan risiko yang mungkin akan timbul.<sup>4</sup> Risiko atas kredit adalah tidak ditagihnya kredit yang telah disalurkan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup> Karena hal ini dalam perjanjian kredit sering kali akan diikuti dengan perjanjian tambahan, perjanjian tambahan ini bisa berupa bentuk penjaminan atas kredit yang diberikan oleh kreditor. Jaminan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pelunasan kredit oleh debitor kepada kreditor. Oleh karena itu, apabila sumber pertama yaitu hasil usaha debitor tidak mampu untuk melunasi kredit hal tersebut dapat menyebabkan kredit bermasalah sehingga kreditor dapat menggunakan barang jaminan tersebut untuk melunasi kredit debitor.

Salah satu Jaminan kebendaan yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas pemberian kredit adalah hak atas tanah, sebab hak atas tanah pada umumnya mudah dijual dan secara ekonomis harganya terus meningkat dibandingkan dengan benda jaminan yang bukan hak atas tanah. Pengertian hak atas tanah sendiri tidak selalu berpusat pada ilmu tentang tanah

---

<sup>4</sup>Astri Anggayani Hudiono, *Analisa Kredit Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 1

<sup>5</sup>Soleman B Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987, h.1.

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, namun hak atas tanah juga di lihat dari berbagai sudut pandang, sistem hukum dan dasar filosofis yang berlaku di suatu wilayah atau masyarakat tertentu dapat berbeda dengan wilayah masyarakat lain. Pengertian hak atas tanah dapat dipahami dalam perspektif yuridis dan non yuridis dimana dalam proses yuridis, bisa dipahami dalam perspektif ekonomis yang dipelajari oleh ilmu Agronomi (ilmu tentang tanah).<sup>6</sup>

Hak atas tanah yang merupakan jaminan kebendaan dalam pemberian kredit oleh bank, merupakan salah wujud di junjung tingginya prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang disebut dengan prinsip *Colateral*. selain prinsip jaminan terdapat 4 prinsip lagi yang di kenal dalam dunia perbankan yakni :<sup>7</sup>

- a) *Character*, yang bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu dapat pula di peroleh dari informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan computer yang terhubung secara on-line dengan Bank Sentral. Agar selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula track

---

<sup>6</sup>Eman Ramelan, *Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Airlangga University Press, h.1

<sup>7</sup> Ashofatu Lailiyah, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko*, *Yuridika* : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, h.224

- record dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analis kredit bank;
- b) *Capacity*, Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain;
  - c) *Capital*, Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya;
  - d) *Condition of Economy*, dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

Kelima prinsip tersebut biasa di kenal dengan sebutan prinsip 5C. salah satu dari prinsip 5C tersebut *Collateral* memiliki peranan yang sangat penting dalam perjanjian kredit, hal tersebut dikarenakan tingkat risiko yang dihadapi bank dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari.<sup>8</sup> Berkaitan dengan prinsip tersebut terdapat bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2018 yang menyebabkan prinsip *collateral* tersebut mengalami penurunan nilai. Setidaknya terdapat 5 (lima) bencana alam yang cukup mendapat perhatian publik antara lain gempa di Lebak-Banten, Longsor di Brebes-Jawa Tengah, Gunung Sinabung di Karo-Sumatera Utara, Gempa

---

<sup>8</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h.59

Lombok-NTB, Gempa dan Tsunami di Palu-Sulawesi Selatan.<sup>9</sup> Tentu saja akibat dari setiap bencana tersebut sangat berbeda-beda terhadap hubungan hukum pada daerah tersebut, salah satunya adalah peristiwa likuifaksi yang terjadi pada bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu-Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa tersebut terjadi amblesan, keruntuhan, *tilting* pada bangunan, *ground cracking*, kelongsoran, dan merusakkan sarana publik.<sup>10</sup> Selain itu menurut Agustan ahli geologi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pengertian likuifaksi sebagai berikut :<sup>11</sup>

“likuifaksi itu lebih kepada larutnya suatu benda padat ke benda cair. Terkait sama gempa bumi ini, di daratan itu kan di bawahnya ada air tanah, begitu ada getaran, barang-barang diatas itu akan melarut, teraduk akibat getaran. Jadi melarut dengan air tanah di bawahnya.”

Berkaitan dengan pengertian yang diberikan oleh ahli geologi tersebut maka fenomena likuifaksi tersebut menyebabkan pergeseran tanah beserta objek di atasnya. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap peristiwa hukum yang melibatkan tanah beserta objek yang melekat di atas tanah

---

<sup>9</sup>Putri, “5 Bencana Alam Indonesia Yang Menyita Perhatian Publik di Tahun 2018”, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/putri-rahayu-2/5-bencana-alam-indonesia-2018-c1c2/full> , diakses pada 23 Februari 2019

<sup>10</sup> Eko Soebowo, Adrin Tohari, Dwi Sarah, *Studi Potendi Likuifaksi Di Daerah Zona Patahan Opak Patalan –Bantul, Jogjakarta*, Pusat Penelitian Geoteknologi-LIPI, Bandung, 3 desember 2007, ISBN:978-979-799-255-5, h.58

<sup>11</sup> ”Likuifaksi: Ketika tanah di Kota Palu dan sekitarnya tiba-tiba 'ambles'”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45708229>, di akses pada, 23 Februari 2019

tersebut. Dengan terjadinya hal tersebut dapat pula di kaitkan dengan sistem perkreditan yang di berikan bank. Dengan terjadinya peristiwa alam tersebut tentunya harus juga mendapatkan perhatian secara khusus bagaimana hukum dalam dunia perbankan menyikapinya.

Tidak mengesampingkan sikap duka terhadap setiap peristiwa bencana, dengan tanggapnya suatu aturan hukum terhadap segala peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung bersinggungan dengan hukum akan memberikan dampak bagi penyelesaian permasalahan tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian tentunya bagaimana hukum menyikapi permasalahan alam agar semua pihak dapat merasa mendapatkan keadilan. Keadilan akan mudah dipahami apabila terdapat sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dalam hal ini tentunya harus ada hukum tertulis yang mengatur tentang segala penyelesaian hukum terkait pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam permasalahan yang berdampak terhadap bencana tersebut, sehingga selain mendapatkan keadilan atas penyelessaian masalah tersebut juga mendapatkan kepastian hukum baik untuk masalah yang timbul akibat bencana yang terjadi di atas ataupun masalah mendatang.

Dalam hal terjadinya likufaksi ini yang menjadi pertanyaan yang akan muncul adalah terkait bagaimana kepastian hukum objek jaminan kredit ketika terjadi peristiwa likuifaksi. Apakah objek tersebut masih dapat dinyatakan sebagai objek jaminan kredit, atau di anggap musnah. Selain itu juga berhubungan dengan nilai dari objek jaminan tersebut apakah perlu penyesuaian lagi dalam sebuah perjanjian kredit. Berkaitan dengan beberapa

macam jenis kredit juga akan memiliki pengaruh bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan tersebut, karena tentunya satu lain hal jenis kredit memiliki pengaruh terhadap penyelesaiannya.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Konsep Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi Yang Berakibat Pada Musnahnya Objek Jaminan Hak Tanggungan.
2. Pembagian Beban Risiko dan Restrukturisasi Kredit Debitor Pada Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi.

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk mendapatkan kebenaran. Akan tetapi *quid est veritas* (apakah kebenaran itu),<sup>12</sup> oleh karena itu dibuat batasan terhadap tujuan penelitian menjadi sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis Konsep Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi Yang Berakibat Pada Musnahnya Objek Jaminan Hak Tanggungan.
- b. Untuk menganalisis Pembagian Beban Risiko dan Restrukturisasi Kredit Debitor Pada Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi.

## **4. Manfaat Penelitian**

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, h. 20

Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis :
  1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya terkait permasalahan kredit pada daerah terdampak bencana.
  2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.
- b. Manfaat praktis :
  1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penyelesaian sengketa kredit pada daerah terdampak bencana.
  2. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan Masukan kepada pihak kreditor dan debitor dalam menyelesaikan sengketa kredit pada daerah terdampak bencana alam.
  3. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi penegak hukum terkait proses penyelesaian sengketa kredit pada daerah terdampak bencana.

## **5. Tinjauan Pustaka**

### **a) Perjanjian**

Perjanjian atau kontrak yang merupakan produk dari hukum perdata tentunya tidak lepas dari BW atau *burgelijk wetboek* sehingga untuk mengerti tentang perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari BW terutama pada bagian

buku III tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Berdasarkan dari judul buku III BW apabila di kembalikan pada makna aslinya yaitu “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.<sup>13</sup>

Agus Yudha Hernoko memberikan argumentasi bahwa dalam hubungan beliau sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dan perjanjian. Hal ini disebabkan dari prespektif BW, dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyaipengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). Dalam Pasal 1313 BW memberikan pengertian tentang kontrak atau perjanjian dalam rumusan “satu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>14</sup> Namun terdapat usaha dari para ahli yang membuat pengertian kontrak atau perjanjian menjadi perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>15</sup>

#### **b) Syarat sahnya perjanjian**

Secara implislit dalam Pasal 1320 BW terdapat dua garis yang dapat ditarik sebagai syarat sahnya perjanjian, yaitu syarat subjektif atau syarat yang dalam pendapat Subekti apabila tidak di penuhi dalam perjanjian dapat

---

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 13

<sup>14</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan BW dalam bahasa Indonesia, Paramita, Jakarta, 1980.

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 20

dimintakan pembatalan perjanjian. Serta satu lagi syarat objektif dimana apabila tidak dipenuhi syarat tersebut akan menimbulkan batalnya perjanjian demi hukum. Apabila dilihat dari isi klausul dalam Pasal 1320 BW yang dimaksudkan syarat subjektif adalah sebagai berikut;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Pada Pasal 1320 BW syarat 1 bahwa adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat kebebasan berkontrak, kesepakatan mengandung arti bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing – masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.<sup>16</sup>

- b. Kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW syarat 2 ini adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.<sup>17</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif adalah ;

- a. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam Pasal 1320 *BW* syarat 3 adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 162.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 183-184.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 191.

b. Causa yang diperbolehkan.

Pengertian kausa atau sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1320 syarat 4, harus dihubungkan dalam konteks Pasal 1335 dan 1337 BW, meskipun undang – undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (*kausae finalis*), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak.<sup>19</sup>

c) **Pengertian dan peran perbankan**

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal tersebut juga terdapat pengertian dari bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. Dalam mencapai peran dan fungsi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 194.

tersebut perbankan harus mempunyai komitmen yang dalam hal ini oleh Nyoman Moena di terjemahkan dalam bahasa perbankan yaitu :<sup>20</sup>

- a. Lembaga kepercayaan
- b. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi
- c. Lembaga pemerataan

Serta diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggungjawab perbankan:

- a. Tanggungjawab Prudential (bank harus sehat)
- b. Tanggungjawab komersil (bank harus untung)
- c. Tanggungjawab financial (bank harus transparan)
- d. Tanggungjawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan *stakeholders* secara adil)

#### **d) Kepastian hukum**

Dari berbagai pandangan ahli salah satu tujuan adanya hukum adalah untuk mencapai keadilan. Menurut Thomas Hobbes yang dalam membuat pandangan hukum di pengaruhi oleh masa yang suram yaitu terjadinya perang saudara, sehingga mempengaruhi pemikiran bahwa dibutuhkan perjanjian masyarakat sehingga terwujud ketertiban sosial. Dalam proses pembuatan perjanjian masyarakat yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat itulah yang menimbulkan kepastian hukum.

Terdapat dua pengertian berikut yang akan menggambarkan hubungan antara hukum dengan Undang-Undang. Yang pertama dalam bahasa Latin

---

<sup>20</sup> Nyoman Moena, Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hukum Perbankan, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah BPHN, Desember 1996, h. 1-2

disebut *ius*, Perancis *droit*, Belanda *recht*, dan dalam bahasa Indonesia disebut hukum. Sedangkan pengertian yang kedua dalam bahasa Latin disebut *lex*, Belanda *wet*, Jerman *gesetz*, dan dalam bahasa Indonesia disebut Undang-Undang.

Namun kepastian hukum tidak hanya berkuat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, tetapi juga dilihat dari konsistensi putusan para hakim dalam kasus serupa. Penerapan kepastian hukum ini jika di kaitkan dengan peraturan perUndang-Undangan harus memberikan interpretasi yang tepat dan matang terhadap peraturan perUndang-Undangan dengan kasus yang akan di selesaikan. Tanpa interpretasi yang tepat hanya akan berlaku *lex dura sed tamen scripta* (Undang-Undang memang keras, tetapi mau tidak mau memang begitu bunyinya).

Berkaitan dengan penelitian ini, dengan adanya asas *pacta sunt servanda* jika diartikan secara bebas adalah perjanjian mengikat layaknya Undang-Undang bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Maka dengan asas tersebut dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dalam sebuah perjanjian dapat dilihat dari klausul-klausul pada perjanjian tersebut. Sehingga selain dari peraturan perUndang-Undangan kepastian hukum dalam hal nya perjanjian juga di tentukan dari isi setiap klausul pada perjanjian tersebut.

## **6. Metode Penelitian**

Melalui penelitian, *lawyers* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan

demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.<sup>21</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan pretesis mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan memberikan keberanan hipotesis.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

**a) Tipe penelitian**

Metode penelitian Normatif adalah Penelitian dengan menyediakan (menghasilkan) penjelasan yang sistematis tentang aturan yang megatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis antara hubungan-hubungan antara aturan hukum, menjelaskan hubungan-hubungan yang sulit dan juga memperkirakan perkembangan yang akan datang.

**b) Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan peraturan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 57

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 69

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu Undang-Undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang itu. Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.<sup>23</sup> Sehingga ketika terdapat permasalahan teknis pada penyelesaian permasalahan hukum yang ada di masyarakat dapat di selesaikan sesuai dengan maksud dari tujuan peraturan perUndang-Undangan tersebut. Dalam penelitian ini tujuan menggunakan pendekatan peraturan perUndang-Undangan adalah menelaah berbagai aturan hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan pada lapisan masyarakat yang terdampak bencana, khususnya permasalahan pada penyelesaian kredit pada daerah terdampak bencana sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 133-134.

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini pandangan maupun doktrin tersebut akan di tuangkan untuk mengatasi permasalahan penyelesaian sengketa kredit pada daerah terdampak bencana serta memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

#### c) **Sumber hukum**

Sumber-sumber hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Sumber-sumber hukum primer dan Sumber-sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber-sumber hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun Sumber-sumber sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 135-136.

buku teks hukum termasuk tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>25</sup>

Sumber-sumber hukum primer yang sudah diinventarisir dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Burgerlijk Wetboek*;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3632);
- 6) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 181.

- Indonesia (Lembaranegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
- 7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
  - 10) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
  - 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;

- 12) Peraturan OJK Nomor 45 tahun 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terdampak Bencana Alam;
- 13) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 360/302/BPBD-G.ST/2019 tentang Penetapan Data Dampak Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahap III;
- 14) Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 369/516/DIS.BMR-G.ST/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penlok Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahan hukum sekunder adalah Sumber hukum yang bersifat menjelaskan Sumber hukum primer, dimana Sumber hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana atau ahli yang tertuang dalam buku dan literatur; karya ilmiah termasuk tesis dan disertasi hukum; makalah; artikel; media massa dan media cetak maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan Sumber hukum atau teknik koleksi Sumber hukum dalam penyusunan penelitian ini, untuk Sumber hukum yang tertulis adalah dengan Metode *Library Research* atau Metode Studi Perpustakaan, dimana pengumpulannya dengan Sumber-sumber hukum tertulis.

#### d) Analisis sumber hukum

Tujuan dari analisis Sumber hukum adalah *Finding The Law* atau menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum adalah dengan cara melalui interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.<sup>26</sup> Ada beberapa macam interpretasi yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi teologis atau sosiologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif dan ekstensif. Pada penelitian ini penulis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikan menurut bahasa, susun kata, dan bunyinya.<sup>27</sup> Sedangkan interpretasi sistematis adalah menafsirkan Undang-Undang sebagai dari keseluruhan sistem peraturan perUndang-Undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain.<sup>28</sup>

### 7. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 154.

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 156.

<sup>28</sup>*Ibid*.

Pendahuluan ditempatkan pada Bab 1 karena dalam bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu yang pertama adalah latar belakang yang memuat mengenai hal-hal penting menyangkut masalah yang akan dikaji. Yang kedua, rumusan masalah yang berisi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ketiga tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian. Keempat, metode penelitian yang berisi mengenai penjelasan penelitian yang dilakukan melalui tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan Sumber hukum, analisis Sumber hukum, dan sistematika penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka penelitian ini sekaligus mempermudah mengetahui isinya.

Pembahasan konsep daerah terdampak bencana likuifaksi yang berakibat pada musnahnya objek jaminan hak tanggungan ditempatkan pada bab II karena merupakan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, pada bab ini akan dipaparkan secara mendalam pembahasan terkait rumusan masalah yang pertama bahwa terdapat beberapa sub bab untuk mendukung pembahasan rumusan masalah yang pertama antara lain :

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit
2. Konsep Terdampak Bencana Likuifaksi Yang Berakibat Pada Objek Jaminan Hak Tanggungan
3. *Overmacht* Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi

Pembahasan terkait Pembagian Beban Risiko Dan Restrukturisasi Kredit Debitor Pada Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi ditempatkan pada bab III. karena merupakan rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini. Pada bab ini, akan dipaparkan secara mendalam pembahasan terkait rumusan masalah yang kedua antara lain :

1. Status Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hak Tanggungan Pada Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi
2. Pembagian Beban Risiko dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Pada Daerah Terdampak Bencana likuifaksi
3. Restrukturisasi Kredit pada Daerah Terdampak Bencana Likuifasi

Penutup ditempatkan pada Bab IV, karena merupakan bab penutup dari seluruh uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan saran sebagai bahan masukan untuk perkembangan ilmu hukum maupun untuk masyarakat pada umumnya.